



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KELOLA PEMASARAN PRODUK PERTANIAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan petani Provinsi Lampung yang sejahtera dan berdaya saing;
- b. bahwa risiko usaha serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang akan memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian sehingga perlu melakukan afirmasi bagi petani di Provinsi Lampung dalam pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 494);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.
7. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
11. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
12. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraan petani.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
14. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan Perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Lampung Indonesia.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
17. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

18. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Gabungan Kelompok Perikanan yang selanjutnya disingkat Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
20. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani, Gapoktan dan/atau Gapokkan.
21. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.

Pasal 2

Pengaturan tata kelola pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tata kelola pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup petani yang lebih baik;
- b. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya tata kelola dan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, modern, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- d. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; dan
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani.

Pasal 4

Lingkup Pengaturan tata kelola pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pembiayaan;
- d. kerja sama;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah;
 - b. daya dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - d. kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai;
 - f. pemenuhan ketahanan pangan daerah; dan
 - g. hasil produksi dan Jumlah Petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Pertanian dan Perikanan; dan
 - c. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan.
- (2) Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah;
 - b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
 - c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya; dan
 - d. merancang teknis pengelolaan pemasaran usaha tani yang lebih menguntungkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Strategi pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan dilakukan melalui:

- a. penyuluhan dan pendampingan;
- b. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan Perikanan;
- c. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- d. harga komoditas pertanian dan perikanan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- f. penguatan kelembagaan petani dan ekonomi petani.

Bagian Kedua
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan kepada petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain agar petani dapat melakukan:
 - a. pengolahan produk dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran
Hasil Pertanian dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan:
 - a. mewujudkan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
 - b. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - c. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - e. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;
 - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 - h. mengembangkan pasar lelang; dan
 - i. menyediakan informasi pasar.

Pasal 10

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan pembelian secara langsung;
 - b. menampung hasil usaha tani atau sistem resi gudang; dan
 - c. menyediakan akses pasar.

Pasal 11

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani.

Pasal 12

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu.

Pasal 15

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan; dan
 - c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
 - c. dana penyangga harga pangan.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 20

- (1) Penyediaan informasi pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan paling sedikit berupa:
 - a. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - d. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Penguatan Kelembagaan Petani dan Ekonomi Petani

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 22

- (1) Kelembagaan petani terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - c. Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN); dan
 - d. Asosiasi.

- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pendanaan fasilitasi, program dan kebijakan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Pembiayaan untuk mengembangkan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan oleh petani dapat dilakukan melalui:

- a. Lembaga Perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan Petani.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi petani bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani melakukan kegiatan perbankan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 27

- (1) Dalam pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pembiayaan Petani.
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani melayani kebutuhan modal bagi petani.

Pasal 28

Lembaga Pembiayaan Petani wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, petani dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. pemerintah Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan usaha petani.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan, dilakukan pengawasan terhadap perencanaan penyelenggaraan dan pembiayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan.

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan;
 - c. Pembiayaan;
 - d. Kerja Sama; dan
 - e. Pengawasan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulanterhitung sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

tgl 13-2-2024

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulanterhitung sejak Peraturan Daerah inidiundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA KELOLA PEMASARAN PRODUK PERTANIAN
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

I. UMUM

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan. Salah satu bentuk perlindungan adalah berkenaan dengan mengatur tata kelola pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan.

Tata kelola pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Tata kelola tersebut selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis di level daerah, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha dibidang Pertanian dan Perikanan.

Pengaturan tata kelola pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam perda ini dilakukan melalui cara sebagai berikut: (1) Perencanaan, (2) Penyelenggaraan, (3) Pembiayaan, (4) Pengawasan, dan (5) Peran Serta Masyarakat. Muatan tersebut dielaborasi secara sistematis dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus memadu-serasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus efisien dan berkeadilan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga Negara sesuai kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya tata kelola pemasaran produk pertanian peternakan dan perikanan yang selaras dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot)

maupun non fisik (kontrak) pesanan *futuremarket*, dan juga sabagai pusat informasi agrobisnis.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman pangan mengalami fluktuasi.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas